



P PENETAPAN
Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

N a m a : ANIK SURYANTI;
Tempat/Tgl.Lahir : Pangkalan Bun/23-08-1996;
Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Alamat tinggal : Desa Mekarti Jaya RT.012/RW.004 Kec. Pangkalan Lada,
Kab. Kotawaringin Barat;
NIK : 6201056308960001;
Yang selanjutnya disebut Pemohon 1;

N a m a : IKA RAHAYU ANINGSIH;
Tempat/Tgl.Lahir : KADIRI/01-04-1997;
Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Alamat tinggal : Desa Duwet RT.010/RW.003 Kec. Wates, Kab. Kediri
Provinsi Jawa Timur Sekarang Mess Fanta GSIP Desa
Pandu Senjaya Kec. Pangkalan Lada.Kab. Kotawaringin
Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
NIK : 3506064104970001;
Yang selanjutnya disebut Pemohon 2.

N a m a : MASRUPAH;
Tempat/Tgl.Lahir : Cianjur/17-05-1982;
Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Alamat tinggal : Desa Cislak RT.003/RW/001, Kec. Cidaun, Kab. Cianjur
Prov. Jawa Barat dan Sekarang Desa Pandu Senjaya
Prumahan Karyawan PT. Astra GSIP Afdeling Fanta, Kec.

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat. Barat Prov,
Kalimantan Tengah;

Yang selanjutnya disebut Pemohon 3;

N a m a : LUSI NURWATI;
Tempat/Tgl.Lahir : SRAGEN/22-09-1984;
Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Alamat tinggal : PT GSIP AFD OF Desa Pandu Senjaya, RT.25/RW.09 Kec.
Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat. Barat, Prov.
Kalimantan Tengah;

Yang selanjutnya disebut Pemohon 4.

N a m a : FATHURROHMAN;
Tempat/Tgl.Lahir : TEROS/ Lombok Timur, 11-08-1992;
Kelamin : Kelamin;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Alamat tinggal : Desa Teros RT.24/RW.10 Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok
Timur Prov. Nusa Tenggara Barat;
NIK : 5203171306920002;

Yang selanjutnya disebut Pemohon 5.

N a m a : JAMAN;
Tempat/Tgl.Lahir : Klaten/06-02-1974;
Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Alamat tinggal : Desa Mekarti Jaya, RT.012/RW.004, Kec. Pangkalan Lada
Kab. Kotawaringin Barat;
NIK : 6201050602740001.

Yang selanjutnya disebut Pemohon 6;

N a m a : SURJIYEM;
Tempat/Tgl.Lahir : Klaten/03-07-1973;
Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;



Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Alamat tinggal : Desa Mekarti Jaya, RT.12/RW.04, Kec. Pangkalan Lada,
Kab. Kotawaringin Barat;
NIK : 6201055307730002;
Yang selanjutnya disebut Pemohon 7;

Telah mengajukan permohonan untuk keluarganya atas nama tersangka:

N a m a : AHMAD SAIFUL Bin SUWARNT0;
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarnegara/ 06 Febuari 1987;
Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : l s l a m;
Alamat tinggal : Desa Mekarti Jaya RT.012/RW.004 Kec. Pangkalan Lada,
Kab. Kotawaringin Barat. Barat;

N a m a : DEDY SETIYONO Bin SABAR;
Tempat/Tgl.Lahir : KEDIRI (Jawa Timur)/27 September 1995;
Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : l s l a m;
Alamat tinggal : Desa Duwet RT.010/RW.003 Kec. Wates, Kab. Kediri
Prov.Jawa Timur. Sekarang Mess Fanta GSIP Desa Pandu
Senjaya Kec. Pangkalan Lada.Kab. Kotawaringin Barat.
Barat Prov. Kalimantan Tengah.

N a m a : ABDUL PATAH Bin DAIS;
Tempat/Tgl.Lahir : Cianjur/23 Juni 1979;
Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Karyawan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : l s l a m;
Alamat tinggal : Desa Cisalak RT.003/RW/001, Kec. Cidaun, Kab. Cianjur
Prov. Jawa Barat dan Sekarang Desa Pandu Senjaya
Prumahan Karyawan PT. Astra GSIP Afdeling Fanta, Kec.
Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Barat Prov,
Kalimantan Tengah;

N a m a : SUKIMAN Bin JUMALI.
Tempat/Tgl.Lahir : Boyolali (Tateng)/06 Maret 1980.



Kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Karyawan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tinggal : PT GSIP AFD OF Desa Pandu Senjaya, RT.25/RW.09 Kec.
Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat. Barat, Prov.
Kalimantan Tengah;

N a m a : WAWAN Bin ADANG;
Tempat/Tgl.Lahir : Cianjur/ 06 Juli 1988;
Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Karyawan PT GSIP;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Alamat tinggal : KP Cikaso Desa Sukapura RT.01/RW.01 Kec. Cidaun. Kab.
Cianjur;

N a m a : RADIMAN Bin ACA;
Tempat/Tgl.Lahir : Cianjur/11 Januari 1975;
Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Alamat tinggal : Kampung Cikaso RT.02/RW.01 Desa Sukapura, Kab. Cianjur
Jawa Barat;

N a m a : NAJIMUM Bin MUSTAR;
Tempat/Tgl.Lahir : Cianjur/07 April 1987;
Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Swasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Alamat tinggal : Kampung Cikaso RT.02/RW.01 Desa Sukapura, Kec.
Cidaun, Kab. Cianjur;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDULLAH, S.H., ANDI NURDIN, S.H., dan NORBIATI, S.H., semuanya Advokat dari Law Office H. Abdullah M. Saleh, SH & Associates beralamat di Jln. Simpang Gusti Vi Rt.31 No.99 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin 70125 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;



Melawan

Pemerintah RI Cq. Kapolri, Cq. Kapolda Kalimantan Tengah, Cq, Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Barat, beralamat di Jln. Diponogoro No.34 Pangkalan Bun, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Pbu tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 21 Juni 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun register Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Pbu tanggal 21 Juni 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4 adalah sebagai isteri sahnyanya tersangka1, tersangka 2, tersangka 3, tersangka 4, sedangkan Pemohon 5, Pemohon 6 dan Pemohon 7 adalah hanya keluarga sebab Tersangka 5, 6 dan 7 tinggal ditempat Pemohon 5, Pemohon 6, Pemohon 7, dan karena itu mempunyai kepentingan hukum dalam memperjuangkan hak azasinya dan beralasan mengajukan upaya hukum praperadilan (Pasal 79 KUHAP);
2. Bahwa diketahui Tersangka 1, Tersangka 2, Tersangka 3, Tersangka 4, Tersangka 5, Tersangka 6, Tersangka 7 dalam mencari napkah memang sebagai buruh harian lepas dan sebenarnya bekerja diperusahaan PT Artra Perkebunan Kelapa Sawit, dan tiba-tiba ada permintaan sdr. Saperil dan sdr. Budie agar dapat memanjat atau menurunkan tandan buah segar kelapa sawit dan Para Tersangka menayakan apakah haknya sdr.Saperil? dan dijawab sdr. Saperil dan Sdr. Budie, benar adanya hak dikarenakan ada kesepakatan Tgl.27 Maret 2022 dengan PT. Meta Epsi Agro, dan sudah melapor menurut sdr. Budie kepada pihak terkait, dan disekitar Pohon Sawit yang mau dikerjakan tidak terlihat petugas atau satpam dari PT. Meta Epsi Agro, oleh karena itu Para Tersangka melakukan penurunan buah segar kelapa sawit tersebut dan tidak merasa ikut serta melakukan pencurian atau memajjat buah yang bukan miliknya;
3. Bahwa setelah dilakukan penurunan buah segar kelapa sawit, terhadap upah mengerjakan untuk menurunkan buah segar kelapa sawit mulai Tgl.14 Mei s,d Tgl.18 Mei 2022 dibayar oleh sdr. Budie pegawai kecamatan Pangkalan Lada,

Halaman 5 dari 9 Penetapan 4/Pid.Pra/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat itu ada petugas kepolisian saat mengerjakan atau memuat ke mobil. Kalau memang milik PT. Meta Epsi Agro, maka dipastikan ada larangan dari petugas perusahaan, dan para tersangka pasti menyetop pekerjaan tersebut atau petugas kepolisian menyetop pekerjaan buruh yang mengerjakan;

4. Bahwa kemudian Para Tersangka dijemput anggota Polres Ktw. Barat dan saat itu tidak ada memperlihatkan Surat Penangkapan sebagaimana diatur Pasal 16 ayat 1, Pasal 18 ayat 3 KUHAP). Dengan demikian perbuatan tersebut dikategorikan melawan hukum dan tidak sah;
5. Bahwa kemudian ada pemberitahuan bahwa Para Tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Mtw. Barat mulai sejak Tgl.24 Mei 2022 sampai dengan Tgl.12 Juni 2022, dengan alasan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1)m KUHAP, dan surat ditipkan kepada orang;
6. Bahwa masalah penahanan terhadap tersangka diatas tidak memenuhi persyaratan materil dan formail, disisi lain tidak cukup bukti sebab baik persyaran formil maupun materil tidak dipenuhinya, hal ini dikarenakan tidak dicari kebenaran orang yang menguasai barang atau memiliki barang (Pohon Kelapa Sawit) atau buah tandan kepala sawit tersebut, hal ini menurut impormasi tidak ada tugas khusus yang diberikan kewenangan oleh Direktur PT Meta Epsi Agro mempermasalahkan buah tandan kelapa sawit sebab menurut pemikiran selama ini tidak ada penggantian uang ganti rugi lahan alm. M. Tayib dan masa berlakunya HGB Nomor 1 Tahun 2001 sudah habis masa berlakunya, alasan lain kalau Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, secara hukum tidak diperbolehkan menanam Pohon Sawit dan hanya boleh mendirikan Bangunan, disinilah kurang jelasnya perkebunan yang dilakukan oleh PT. Meta Epsi Argro (Medco Grup) dan Termohon Praperadilan dapat dikategorikan tidak memenuhi persyaratan meteril dan formil dalam penahanan Tersangka;
7. Bahwa seharusnya kalau buah tandan kelapa sawit dipanen oleh atas perintah Saperil Bin M. Tayib, maka harus cari dasar hukum mengapa dia sampai memerintahkan Tersangka Budie dan lainnya, jawabnya sebab PT. Meta Epsi Agro (Medco Grup) tidak membayar ganti rugi bidang tanah orang tuanya alm. M. Tayib , disisi lain dikarenakan adanya Surat Kesepakatan Tgl.27 Maret 2018, kalau perusahaan merasa rugi tidak berarti melaporkan pencurian sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP, dan harus mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Kalau benar pernah adanya HGB No.1 Tahun 2001, maka sudah menyalahi aturan yang berlaku dan bisa dikategorikan melanggar pasal 167 KUHP dan Pasal 385 KUHP dan tanpa ada pengaduan ke Penyidik



- (kepada Kapolsek Pangkalan Lada), dan seharusnya Direktur atau karyawan PT Meta Epsi Argro (Medco Grup) yang dipidanakan sebagai penyerobotan tanah dan penggelapan tanah (Pasal 167 jo 385 KUHP);
8. Bahwa persyaratan formil dalam hal penahanan juga tidak memenuhi persyaratan sebab tidak mungkin Para Tersangka melarikan diri karena adanya anak dan isteri Tersangka, dan adanya pekerjaan tetap diperusahaan, dan karena itu tindakan Termohon Praperadilan adalah melawan hukum dan tidak sah dan merugikan hak azasi Tersangka-Tersangka yang dinilai sesuai ketentuan hukum hanya dihukum membayar Rp.5.000.000,-/perorang sedangkan kerugian moril tidak terbatas yang bilamana dianggarkan tidak kurang Rp.700.000.000- (Tujuh ratus juta rupiah);
 9. Bahwa kalau memang Termohon Praperadilan mau menegakan keadilan mengapa pihak Pembeli Buah Tandan Kelapa Sawit tidak dijadikan Tersangka padahal bisa dikenakan Pasal 480 KUHP, dengan legalnya pembelian dari penadahnya, maka Tersangka hanya buruh harian dan tidak ada niat membantu pencurian dan hanya semata-mata mengambil upah dan lagi pekerjaan Tersangka 1 s.d 7 ada punya pekerjaan . Oleh karena itu tindakan Termohon Praperadilan adalah melawan hukum atas penahanan yang dilakukan Termohon Praperadilan, dan karena itu pula merasa dirugikan dengan tindakan Termohon Praperadilan;
 10. Bahwa pada saat Para Tersangka dimintai keterangan tidak didampingi Penasihat Hukum, padahal ancaman hukumannya lebih dari lima tahun, dan pada saat Penasihat Hukum H. Abdullah,SH meminta Salinan Berita Acara Pemeriksaan tersangka oleh Penyidik atau satuan Reserse Polres Ktw. Barat tidak memberikannya padahal itu harus diberikan demi pembelaan Tersangka (Pasal 56 ayat 1 jo Pasal 57 KUHP). Oleh karena itu perbuatan Termohon Praperadilan adalah dapat dikategorikan melawan hukum dan tidak sah;
 11. Bahwa dikarenakan dikategorikan melawan hukum, maka hendaknya dihukum Pihak Termohon Praperadilan untuk segera mengeluarkan dari tahanan negara di Rutan Polres Ktw. Barat sejak putusan ini, tanpa alasan apapun;
 12. Bahwa untuk itu kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara;
- Berdasarkan alasan diatas mohon putusan berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohon Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan tindakan Termohon Praperadilan melakukan penangkapan pada Tgl.23 Mei 2022, terhadap tersangka 1. AHMAD SAIFUL Bin SUWARNTO, tersangka 2. DEDY SETIYONO Bin SABAR, tersangka 3. ABDUL PATAH Bin DAIS, tersangka 4. SUKIMAN Bin JUMALI, tersangka 5. WAWAN Bin ADANG , tersangka 6. RADIMAN Bin ACA dan tersangka 7. NAJIMUM Bin MUSTAR, adalah tidak sesuai prusedur hukum atau melawan hukum dan tidak sah.



3. Menyatakan tindakan Termohon Praperadilan melakukan penahanan Tgl.24 Mei 2022 terhadap tersangka 1 AHMAD SAIFUL Bin SUWARNT0, tersangka 2 DEDY SETIYONO Bin SABAR, tersangka 3 ABDUL PATAH Bin DAIS, tersangka 4 SUKIMAN Bin JUMALI, tersangka 5 WAWAN Bin ADANG, tersangka 6 RADIMAN Bin ACA dan tersangka 7 NAJIMUM Bin MUSTAR, adalah melawan hukum dan tidak sah serta merugikan Tersangka;
4. Memerintahkan kepada Termohon Praperadilan untuk segera mengeluarkan dari Tahanan Sementara di Rutan Polres Ktw., Barat terhadap tersangka 1 AHMAD SAIFUL Bin SUWARNT0, tersangka 2 DEDY SETIYONO Bin SABAR, tersangka 3 ABDUL PATAH Bin DAIS, tersangka 4 SUKIMAN Bin JUMALI, tersangka 5 WAWAN Bin ADANG, tersangka 6 RADIMAN Bin ACA dan tersangka 7 NAJIMUM Bin MUSTAR, terhitung mulai sejak putusan ini tanpa alasan apapun juga;
5. Memulihkan harkat dan mertabat serta nama baik tersangka AHMAD SAIFUL Bin SUWARNT0, tersangka DEDY SETIYONO Bin SABAR, tersangka ABDUL PATAH Bin DAIS, tersangka SUKIMAN Bin JUMALI, tersangka WAWAN Bin ADANG, tersangka RADIMAN Bin ACA dan tersangka NAJIMUM Bin MUSTAR;
6. Menghukum Termohon Praperadilan untuk membayar kepada Para Tersangka tersebut diatas dengan rincian kerugian:
 - a) Kerugian meteril sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk satu orang, dan dikali 7 = Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
 - b) Kerugian moril ditaksir Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah).
7. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya bernama WAHYONO, SH.,BERDASARKAN SURAT KUASA Nomor: 1191/ VII/HUK.12.15.2022 tanggal 1 Juli 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat tanggal 4 Juli 2022 yang ditandatangani oleh kuasa Pemohon, pada pokoknya berisi mencabut permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya sedangkan Termohon belum mengajukan jawaban maka permohonan mencabut permohonan praperadilan adalah hak Pemohon sepenuhnya maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;



Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Pbu yang diajukan oleh pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam daftar register perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp5.000.00,-(lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh Heru Karyono, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hariyanto Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hariyanto

Heru Karyono, S.H.